

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap bisnis global, mempercepat transaksi, dan menciptakan peluang baru yang sebelumnya tidak ada. Di dalamnya, media sosial memainkan peran penting sebagai platform ekonomi digital yang tidak hanya digunakan untuk interaksi sosial tetapi juga sebagai ruang komersial yang luas. Kemajuan pesat teknologi dan digitalisasi telah melahirkan ekonomi digital, yang ditandai oleh meningkatnya perkembangan bisnis serta transaksi perdagangan berbasis teknologi. Ekonomi digital memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.ktivitas ekonomi yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Perkembangan ini menciptakan ekosistem baru bagi bisnis, mempercepat transaksi, distribusi produk, dan inovasi layanan. Di era ini, banyak perusahaan mulai menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi.¹

Media sosial, sebagai bagian dari ekonomi digital, mengalami lonjakan pengguna yang sangat signifikan. Platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter menjadi alat komunikasi sekaligus alat pemasaran. Media sosial menyediakan akses langsung ke audiens global dan memungkinkan individu atau *brand* untuk membangun jaringan pengikut yang besar. Dalam konteks ini, lahirlah fenomena *influencer marketing*, di mana individu yang populer di media sosial (selebgram) bekerja sama dengan merek untuk mempromosikan produk atau jasa.²

Selebgram adalah individu yang memiliki pengikut (*followers*) dalam jumlah besar dan menggunakan pengaruhnya di platform media sosial untuk

¹ Herlina dan Suparna, Pajak Penghasilan Ekonomi Digital, Cet.1 (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 1.

² Hasniaty, Social Media Marketing, Cet.1 (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 9.

mempromosikan produk, layanan, atau gaya hidup tertentu. Profesi ini muncul karena media sosial telah menjadi sarana penting untuk pemasaran dan branding. Selebgram dianggap sebagai bagian dari ekonomi melalui konten yang dihasilkan, baik itu foto, video, maupun tulisan yang inovatif dan menarik.³

Salah satu kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki penghasilan adalah membayar zakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan alat untuk menyejahterakan masyarakat. Zakat profesi, atau zakat penghasilan, menjadi salah satu bentuk zakat yang diwajibkan atas pendapatan yang diperoleh dari profesi tertentu, termasuk profesi yang tidak konvensional seperti selebgram.⁴

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁵ Zakat juga membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam kehidupan. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang maha Kuasa.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan untuk kesejateraan, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupannya menjadi miskin

³ Nasih et al., "Influencer Dan Strategi Penjualan: Studi Netnografi Pada Pengguna Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Vol.5, no. 2 (2020): 137.

⁴ Mei Candra Mahardika, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kendali Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Pegawai Iain Surakarta Dalam Membayar Zakat," *Academic Journal of Da'wa and Communication* Vol.1, no. 2 (2020): 384.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 8

dan menderita.⁶ Zakat merupakan sumber daya yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.⁷

Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَنْفَعُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبْلِ

“Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung”.⁸

Hadis ini menekankan bahwa sedekah atau zakat hanya diterima Allah jika berasal dari harta yang halal dan baik. Allah akan melipat gandakan pahala dari sedekah tersebut seperti menumbuhkan harta menjadi besar. Dalam konteks zakat profesi, termasuk profesi modern seperti selebgram, penting bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa penghasilannya diperoleh secara halal, sehingga zakat yang dikeluarkan diterima oleh Allah dan membawa keberkahan baik bagi penerima maupun pemberi zakat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun *qamariyah* bukan tahun

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10

⁷ Nasrudin, “Rancang bangun media pembelajaran zakat berbasis multimedia interaktif” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari and Shahih Al-Bukhari, *Kitab Az-Zakat : Bab Laa Yaqbalu Allahu Illa Maa Kaana Tyyiban*, Hadis no. 1410, vol. juz 2 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 159.

syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.⁹

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh seseorang melalui pekerjaannya, bukan dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, simpanan emas atau perak, barang temuan, atau sumber sejenis lainnya.¹⁰ Dasar hukum zakat profesi merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang kewajiban zakat. Salah satu ayat yang menjadi landasan penting adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”¹¹

Surah Al-Baqarah ayat 267 memerintahkan agar orang-orang beriman menginfakkan harta dari hasil usaha yang baik dan halal, serta dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Ayat ini melarang seseorang memberikan infak dari harta yang buruk atau tidak layak, karena itu tidak mencerminkan ketulusan. Allah mengingatkan bahwa harus memberi sesuatu secara sukarela, dan Allah yang Mahakaya tidak membutuhkan infak tersebut, melainkan perintah ini adalah untuk kebaikan dan membantu sesama dengan ikhlas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, vol. . (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,), 89.

¹⁰ Abdul Bakir, *Zakat Profesi : Seri Hukum Zakat* (Jogja: Hikam Pustaka, 2021), 1.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya.*, 47.

kewajiban bagi semua bentuk penghasilan yang halal, dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yaitu setara dengan 85 gram emas. Zakat penghasilan dapat dibayarkan segera setelah menerima pendapatan jika sudah mencapai nisab. Namun, jika belum mencapai nisab, penghasilan tersebut dikumpulkan selama satu tahun dan zakat dikeluarkan jika total penghasilan bersihnya telah memenuhi nisab. Besaran zakat penghasilan yang wajib dibayarkan adalah 2,5 persen.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa jenis harta yang wajib dizakati meliputi pendapatan dan penghasilan, yang menjadi dasar pengaturan zakat profesi. Meskipun zakat profesi tidak disebutkan secara spesifik, pendapatan yang dihasilkan dari profesi atau pekerjaan tertentu termasuk dalam kategori zakat maal (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat ini dikenakan atas penghasilan yang diterima secara rutin, seperti gaji, honor, atau upah dari pekerjaan profesional. Oleh karena itu, zakat profesi diatur sebagai bagian dari zakat maal yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya sesuai ketentuan syariah dan undang-undang.¹³

Seseorang wajib membayar zakat penghasilan jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus beragama Islam dan merdeka (bukan budak). Kedua, hartanya harus dimiliki secara penuh, tanpa ada hak pihak lain seperti utang. Ketiga, penghasilannya telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas per tahun, dan telah melewati haul atau satu tahun. Muzaki juga harus baligh dan berakal, sehingga anak-anak dan orang gila tidak dikenai kewajiban

¹² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan" (Jakarta, Indonesia, 2003).

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta, Indonesia, 2011).

zakat. Selain itu, penghasilannya harus melebihi kebutuhan pokok dan berasal dari harta yang halal.¹⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga pemerintah yang mengelola zakat, menetapkan bahwa nisab zakat pendapatan atau penghasilan untuk tahun 2024 adalah sebesar 85 gram emas, harga emas 1 gram pada tanggal 20 April 2024 adalah Rp.1.347.000/ gram.¹⁵ Setara dengan Rp.114.495.000,- per tahun atau Rp.9541.250,- per bulan.¹⁶ Kewajiban zakat bagi *Youtuber*, *Selebgram*, dan pelaku ekonomi kreatif memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah bahwa objek usaha atau jenis konten yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan syariah¹⁷

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan zakat di era modern dan memberikan kepastian hukum bagi yang terlibat dalam profesi non-konvensional seperti selebgram. Fatwa ini menegaskan bahwa meskipun profesi berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kewajiban zakat tetap berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama bagi setiap Muslim.

Fatwa ini relevan terhadap profesi modern seperti selebgram, karena meskipun profesi ini tidak disebutkan secara langsung dalam literatur klasik, penghasilan yang diperoleh selebgram melalui endorse, iklan, dan kolaborasi dengan merek juga termasuk dalam kategori pendapatan yang wajib dizakati. Fatwa ini menjembatani perkembangan profesi baru dalam ekonomi digital dengan kewajiban zakat, sehingga tetap sesuai dengan syariat Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa “zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah,

¹⁴ Lutfi, “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang,” *Jurnal Madani Syari’ah* (2021), 5. Vol.4, no. 1 (2021): 5.

¹⁵ “Harga Emas Hari Ini,” *Logam Mulia*, March 8, 2025.

¹⁶ BAZNAS, “Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024,” 2024.

¹⁷ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, Cet.1 (Bogor: Lindan Bestari, 2020), 11.

baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak”.¹⁸ Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah mengatur zakat profesi, termasuk bagi selebgram, dengan prinsip yang sama dengan zakat pada umumnya, namun dengan penyesuaian yang sesuai untuk jenis penghasilan modern. Hal ini memastikan bahwa semua jenis penghasilan, termasuk yang berasal dari platform media sosial, dapat memenuhi kewajiban zakat secara adil dan efektif.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik zakat profesi dapat diambil zakatnya bilamana sudah setahun dan cukup senishab. Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah senishab itu cukup terdapat pada awal tahun dan akhir tahun saja, ketentuan ini diambil untuk mengetahui siapa yang kaya dan tidak dalam menunaikan zakat profesi. Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat yang sama dengan Abu Hanifah bahwa nishab untuk mengeluarkan zakat profesi tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun, berdasarkan hal tersebut besarnya penghasilan sebagai sumber zakat karena terdapat illat (penyebab).¹⁹

Zakat profesi sangat penting dalam Islam karena ia memungkinkan umat Muslim untuk menyucikan harta yang diperoleh melalui kerja dan profesinya, serta mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi memperkuat semangat kepedulian dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari usaha keras turut memberikan manfaat bagi yang kurang beruntung, serta menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam komunitas.

Konteks profesi modern seperti selebgram, relevansi zakat profesi sangat besar. Selebgram, sebagai individu yang memperoleh penghasilan dari

¹⁸ Mubarak, Iman, and Hariadi, “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* Vol.1, no. 1 (2021): 65.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 460.

platform media sosial melalui iklan, *endorsement*, atau konten berbayar, menghasilkan pendapatan yang sering kali signifikan. Oleh karena itu, zakat profesi mencakup jenis penghasilan ini, mengingat prinsip zakat adalah membersihkan harta dari berbagai sumber. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman tentang zakat profesi, selebgram dan profesi serupa dapat memenuhi kewajiban zakat secara tepat, membantu memperkuat prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Hal ini juga mencerminkan penyesuaian zakat dengan dinamika ekonomi modern, di mana jenis penghasilan baru terus muncul dan perlu diakomodasi dalam sistem zakat.

Instagram merupakan salah satu media sosial populer di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki berjuta anggota. Disusun dari dua kata, yaitu “*Insta*” dan “*Gram*”. Arti dari kata pertama diambil dari istilah “*Instan*” atau langsung. Sedangkan kata kedua diambil dari “*Telegram*” yang maknanya dikaitkan sebagai media pengirim informasi yang cepat. Dari dua kata tersebut, kita bisa memahami arti dan fungsi dari Instagram yaitu sebagai media untuk membagikan informasi langsung secara cepat berupa mengelola, mengedit, dan berbagi gambar atau video.²⁰

Salah satu aplikasi Instagram inilah dijadikan tempat bermuamalah, mulai dari Jual-Beli kerja sama dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang dijadikan orang-orang atau masyarakat di dunia membagikan foto dan video dari kegiatan sehari-harinya, dari orang biasa hingga artis sekalipun, dari orang yang tidak dikenal hingga menjadikan orang tersebut terkenal dan mempunyai banyak pengikut di Instagram, yang biasa kita kenal dengan nama Selebgram yaitu Selebriti Instagram.

Sebagian besar selebgram memiliki pendapatan yang fantastis yang diperoleh melalui *endorsement*. *Endorsement* merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain,

²⁰ Jenetia, “Persepsi Mahasiswa Tentang Kepala Berita Click Bait Media Online Instagram (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unsrat Konsentrasi Jurnalistik)”, Vol.2, No.1., Jurnal Acta Diurna Komunikasi, (2020), 8.,” *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*. Vol.2, no. 1 (2020): 8.

biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di media sosial instagram banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dalam postingan foto dengan menuliskan keterangan mempromosikan produk beserta nama pelaku usaha online tersebut (atau disebut juga online shop). Biaya yang dikeluarkan untuk endorse selebgram bervariasi dari mulai Rp. 100.000 – Rp. 75.000.000 untuk per postingan endorse.²¹

Selebritis Instagram atau selebgram menjadi salah satu entitas yang memiliki pengaruh besar dalam media sosial, dengan jutaan pengikut yang mengikuti kegiatan dan konten yang dibagikan. Di balik popularitas dan pendapatan yang tinggi dari endorsement dan konten promosi, masih ada pertanyaan yang relevan dalam konteks pelaksanaan zakat profesi menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah.

@windiflaviaa dan @anndreahlm adalah akun Instagram yang dikelola oleh seorang selebgram Indonesia yang fokus pada konten *lifestyle*, dan *fashion*. Akun ini dikenal karena estetika visualnya yang menarik dan gaya hidup yang inspiratif, menarik perhatian banyak pengikut dengan postingan yang menampilkan aktivitas sehari-hari, *review* produk, serta pengalaman perjalanan. Sebagai selebgram, @windiflaviaa dan @anndreahlm terlibat dalam promosi dan *endorsement* berbagai merek, melakukan Brand Ambassador-brand besar untuk memasarkan produk melalui postingan berbayar dan *stories*. Aktivitas ini menegaskan peran selebgram dalam memengaruhi tren dan keputusan pembelian di kalangan audiens.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena muncul berbagai macam keahlian yang dapat menghasilkan pendapatan dari keahlian tersebut. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga

²¹ Septina Vera Wijayanti, "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Dan Selebgram," *Jurnal Acitya Ardana* Vol. 2, no. 1 (2022): 12.

yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).²²

Zakat profesi merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang mewajibkan individu untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Dalam konteks selebgram, di mana pendapatan terutama berasal dari *endorse* dan promosi, penting untuk mengevaluasi apakah memenuhi kriteria yang memperoleh kewajiban zakat profesi.

Adanya isu kompleksitas dalam menghitung zakat profesi dari pendapatan selebgram. Pendapatan selebgram seringkali tidak stabil dan berasal dari berbagai sumber, termasuk *endorse*, iklan, dan konten promosi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana penentuan zakat profesi dapat dilakukan secara adil dan efisien dalam konteks pendapatan yang fluktuatif dan bervariasi.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat profesi juga menjadi perhatian penting. Selebgram seringkali memiliki pengikut yang besar dan pengaruh yang kuat, sehingga penting bagi selebgram untuk memastikan bahwa zakat profesi yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pelaksanaan zakat profesi dalam konteks profesi selebgram masih menjadi isu yang memerlukan kajian lebih lanjut. Selebgram, sebagai profesi yang relatif baru, memiliki pola penghasilan yang berbeda dengan profesi lainnya, seperti pegawai atau pengusaha. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan kewajiban zakat bagi selebgram, terutama terkait dengan penentuan jumlah penghasilan yang harus dizakatkan dan bagaimana zakat tersebut dikelola. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm, yang memiliki pengaruh besar di

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani,) 103.

media sosial dan mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya sebagai selebgram. Studi mengenai pelaksanaan zakat oleh selebgram ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana selebgram memenuhi kewajiban zakat profesi sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan untuk penelitian mengenai pelaksanaan zakat profesi (selebgram) dikaitkan dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, ditemukan bahwa pemahaman selebgram terkait kewajiban zakat penghasilan masih beragam. Studi kasus ini difokuskan pada dua selebgram, yaitu @windiflaviaa dan @andreaahlm, yang memiliki pengaruh besar di media sosial dengan pendapatan signifikan melalui *endorsement*, iklan, dan kolaborasi lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar selebgram mengakui potensi zakat dari penghasilan, namun belum seluruhnya memahami teknis penghitungannya sesuai panduan syariah. Selain itu, tingkat kesadaran dan implementasi zakat juga dipengaruhi oleh persepsi pribadi, tingkat literasi keagamaan, serta pemahaman terhadap Fatwa MUI yang mengatur zakat penghasilan sebagai kewajiban syariah. Data awal ini menjadi dasar untuk menggali lebih dalam pelaksanaan zakat profesi dalam konteks profesi digital dan relevansinya dengan ketentuan syariah.

Penerapan zakat profesi di kalangan selebriti media sosial, khususnya selebgram, masih menimbulkan berbagai persoalan. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang mencakup profesi modern, namun belum seluruh selebgram memahami maupun melaksanakan kewajiban zakat tersebut secara konsisten. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam fatwa dan realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik sosial. Permasalahan hukum muncul ketika tidak terdapat mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengawasi serta menegakkan pelaksanaan zakat profesi oleh para selebgram sebagai bagian dari wajib zakat yang memperoleh penghasilan tetap atau tidak tetap dari aktivitas digital.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai tanggungjawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul: Pelaksanaan Zakat Profesi Selebgram Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 (Studi Kasus Selebriti Instagram @windiflaviaa dan @anndreahlm).

B. Rumusan Masalah

Profesi selebgram, sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang berkembang pesat di era digital, menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Berbeda dengan profesi konvensional, penghasilan selebgram sering kali berasal dari berbagai sumber, seperti *endorsement*, iklan, dan kolaborasi, yang sifatnya tidak tetap dan sulit dipantau. Hal ini memunculkan keraguan di kalangan masyarakat terkait bagaimana penerapan zakat profesi dalam konteks profesi ini, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang telah dirumuskan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi Selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm?
2. Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 terhadap pelaksanaan zakat profesi Selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi Selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 terhadap pelaksanaan zakat profesi Selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian berkaitan dengan zakat ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat Muslim dengan memahami kewajiban zakat profesi dan mengetahui pelaksanaan zakat profesi oleh selebgram @windiflaviaa dan @anndreahlm yang akan membantu mengembangkan pemikiran dalam konteks zakat profesi selebgram. Para mahasiswa, praktisi, dan akademisi dapat memperdalam pemahaman tentang zakat profesi dan menerapkan konsep-konsep zakat profesi sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi perbankan syariah. Sehingga dapat memahami lebih baik tentang zakat profesi selebgram dan mengintegrasikannya dalam layanan perbankan syariah. Penelitian ini akan memberikan masukan berharga bagi lembaga pengelola zakat. Sehingga dapat memperbaiki keefektifan pengelolaan zakat profesi selebgram berdasarkan analisis Fatwa MUI No.3 Tahun 2003.

E. Studi Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Sari Dewi Munthe pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)” yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara telah menjalankan pengelolaan zakat profesi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatan zakat tersebut. Pengelolaan ini melibatkan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat profesi, serta upaya transparansi dalam pendistribusian zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam pengelolaan, seperti kurangnya kesadaran sebagian

masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi dan keterbatasan akses informasi.²³

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Lisa Septiani pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Perdebatan Ulama Kontemporer.” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi mendukung kewajiban zakat profesi dengan dasar bahwa setiap penghasilan yang memenuhi syarat nisab wajib dizakati, sebagaimana jenis harta lainnya. Al-Qardhawi menganggap zakat profesi sebagai bentuk zakat maal yang relevan dengan perkembangan zaman, mengingat banyak profesi modern menghasilkan pendapatan besar secara rutin. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib karena tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara ulama yang mendukung pandangan Al-Qardhawi menekankan pentingnya ijtihad untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, zakat profesi dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk memperkuat kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik.²⁴

Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Puspa Mahrini pada tahun 2021 yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok(Studi Kasus Di Banjarnegara).” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan selebriti Tik Tok di Banjarnegara dapat dikategorikan halal jika konten yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti tidak mempromosikan hal yang dilarang dalam Islam dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya selebriti

²³ Aisyah Sari Dewi Munthe, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

²⁴ Lisa Septiani, “Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Perdebatan Ulama Kontemporer” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

TikTok untuk mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dalam memproduksi konten, sehingga penghasilannya tetap berada dalam kerangka hukum syariah yang sah dan berkah.²⁵

Penelitian *keempat* yang dilakukan oleh Fitri Handani pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam.” yang dikeluarkan oleh Universitas Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari kegiatan sebagai Youtuber, jika mencapai nisab dan memenuhi syarat, wajib dikenakan zakat profesi. Penelitian ini menjelaskan bahwa penghasilan dari monetisasi konten YouTube, iklan, dan sponsor dianggap sebagai pendapatan yang sah dan harus dizakati dengan ketentuan nisab yang sama dengan zakat penghasilan lainnya. Fitri Handani juga menyoroti pentingnya kesadaran para Youtuber mengenai kewajiban zakat, karena profesi ini, meskipun profesi baru, Profesi ini memiliki potensi pendapatan yang signifikan dan masuk dalam kategori zakat maal. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan zakat profesi secara efektif oleh lembaga zakat untuk mendukung kesejahteraan sosial.²⁶

Penelitian *kelima* yang dilakukan oleh Dara Wahliati pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari Penghasilan Endorsment : Studi Kasus Selebriti Tiktok @Listysc” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh @Listysc melalui endorsement dapat dikategorikan sebagai zakat maal, yang wajib dizakati jika telah memenuhi syarat nisab. Penelitian ini menekankan bahwa zakat profesi tidak hanya berkaitan dengan harta yang dihasilkan, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam menciptakan konten endorsement yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, Dara Wahliati juga

²⁵ Puspa Mahrini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021).

²⁶ Fitri Handani, “Skripsi : Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Jambi, 2022).

mengungkapkan pentingnya kesadaran selebriti TikTok mengenai kewajiban zakat, serta peran lembaga zakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar zakat profesi dapat dikelola secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dari penghasilan endorsement merupakan kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan harus dikelola sesuai prinsip ekonomi syariah.²⁷

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Aisyah Sari Dewi Munthe (2018)	Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)	Peneliti terdahulu dan penulis sama - sama membahas mengenai zakat profesi.	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi, sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan zakat profesi.
2.	Lisa Septiani (2019)	Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Perdebatan Ulama Kontemporer	Peneliti terdahulu dan penulis sama - sama membahas mengenai zakat profesi.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pembahasan zakat profesi perspektif Yusuf Al Qaradhawi dan pendapat ulama

²⁷ Dara Wahliati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok Dari Penghasilan Endorsment: Studi Kasus Selebriti Tiktok @Listysc" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

				kontemporer. Sedangkan penulis lebih berfokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Puspa Mahrini (2021)	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara	Peneliti terdahulu dan penulis sama - sama membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan selebritis.	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan seorang seleb Tiktok , sedangkan penulis berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah pada penghasilan seorang seleb Instagram.
4.	Fitri Handani (2022)	Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam	Peneliti terdahulu dan penulis sama - sama membahas mengenai zakat profesi.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pembahasan zakat profesi seorang Youtuber perspektif Ekonomi Islam.

				Sedangkan penulis lebih berfokus pada zakat profesi seorang seleb istagram perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya.
5.	Dara Wahliati (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari Penghasilan Endorsment : Studi Kasus Selebriti Tiktok @Listysc	Peneliti terdahulu dan penulis sama - sama membahas mengenai zakat profesi.	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pelaksanaan zakat penghasilan seorang seleb Tiktok , sedangkan penulis berfokus pada zakat profesi seorang seleb Instagram.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada pembahasan zakat profesi sebagai kewajiban syariah yang perlu dikelola dengan baik, seperti terlihat dalam penelitian Aisyah Sari Dewi Munthe (2018), Lisa Septiani (2019), Puspa Mahrini (2021), Fitri Handani (2022), dan Dara Wahliati (2023), yang mengkaji pengelolaan zakat profesi pada berbagai profesi modern seperti ASN, Youtuber, dan selebriti TikTok. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah implementasi zakat profesi selebgram dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, serta menekankan aspek hukum, etika, dan nilai keberkahan dalam penghasilan digital.

F. Kerangka Berfikir

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'ke-beresan'. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁸

Zakat adalah salah satu rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Muslim. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²⁹

Ayat al-qur'an tersebut memberikan penjelasan bahwa zakat itu satu dari tiang berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu adalah salah satu tiang utama dari bangunan islam yang dalam istilah fiqh disebut sebagai rukun islam. Ibarat orang shalat yang meninggalkan salah satu rukun dalam shalat, maka shalatnya batal. Demikian pula zakat yang apabila tidak ditunaikan maka batallah status seseorang sebagai penganut ajaran islam yang baik.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu :

1. Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya*, 7.

2. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at semata-mata karena Allah Swt.
3. Safi'iyah memberikan definisi zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.³⁰

Zakat menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

Profesi atau *profession*, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.³¹

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang "Zakat Profesi" menjelaskan bahwa penghasilan mencakup semua bentuk pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya, yang diperoleh melalui cara yang halal, baik secara rutin maupun tidak, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan profesi sejenis. Termasuk juga penghasilan dari pekerjaan bebas lainnya. Setiap penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dalam setahun, yaitu setara dengan 85 gram emas. Zakat penghasilan dapat dibayarkan segera setelah diterima jika telah mencapai nisab. Namun, jika

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), 1789.

³¹ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol 2 No1., (2016), 51.

belum mencapai nisab, penghasilan tersebut dikumpulkan selama setahun dan zakat dikeluarkan jika jumlah bersihnya telah mencapai nisab.³²

Zakat profesi sebagai kewajiban memberikan sebagian harta yang diperoleh dari penghasilan profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Zakat profesi dibayarkan dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan atau setiap periode tertentu dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana dalam QS. Al-Taubah [9] ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³³

QS. Al-Taubah [9] ayat 103 mengandung perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta kaum mukminin guna menyucikan dan membersihkan dari dosa serta sifat kikir. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Nabi juga diperintahkan untuk mendoakan orang yang berzakat, karena doa tersebut membawa ketenangan dan keberkahan bagi orang-orang yang berzakat. Ayat ini menekankan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui setiap niat dan perbuatan hamba-Nya.

Menurut Riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w bersabda :

رُوي مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ..)

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

³³ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 194

“Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.' (HR.)³⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini menjelaskan bahwa harta seseorang tidak wajib dikenai zakat hingga mencapai satu tahun penuh kepemilikan, atau yang dikenal dengan istilah "*haul*." Hal ini relevan dalam konteks selebgram, karena penghasilan dari *endorsement* dan aktivitas di media sosial harus memenuhi syarat haul (kepemilikan satu tahun) dan nisab (batas minimal harta) sebelum wajib dizakati.

Selebgram (singkatan dari “selebriti Instagram”) merujuk kepada seseorang yang menjadi terkenal atau populer melalui platform media sosial Instagram. Selebgram-selebgram tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk model, selebriti, ahli makanan, perancang busana, atau individu biasa yang mendapatkan ketenaran melalui konten yang menarik di Instagram.³⁵

Selebgram menghasilkan uang terutama melalui *endorsement*, di mana dibayar oleh *brand* untuk mempromosikan produk atau layanan di akun Instagramnya. Selain itu, mendapatkan penghasilan dari konten berbayar (*paid partnership*), *affiliate marketing* dengan komisi penjualan, dan jasa promosi produk berupa *shoutout* atau *review*. Beberapa selebgram juga menjual produk atau jasanya sendiri, memanfaatkan pengaruh untuk memasarkan bisnis pribadi. Kehadiran di acara-acara atau kolaborasi offline juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Penghasilan selebgram bergantung pada jumlah *followers*, *engagement rate*, dan relevansi dengan target pasar *brand* yang bekerja sama.³⁶

³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, kitab Az-Zakat, bab *Fi Zakat al-Mal*, hadis no. 1573 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), juz 2, 214.

³⁵ Cici Susanti, “Pengaruh Selebgram Terhadap Minat Beli Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Iisip Yapis Biak Dalam Berbelanja Online”, Vol.2, No.2., *Jurnal Komunikasi, Politik, & Sosiologi*, (2020), 34.

³⁶ Jubilee Enterprice, *Instagram Untuk Bisnis, Hobi, dan Desain Grafis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 20.